

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik memang memegang peran penting dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, demikian pula dalam proses mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis¹. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia (UUD 1945 sebelum perubahan², Konstitusi RIS³, UUDS⁴, UUD 1945 setelah perubahan⁵) selalu memberi tempat akan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk mendirikan partai politik.⁶

Dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia terutama setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soekarno, setidaknya terdapat 2 partai politik yang dibubarkan

¹ Konsepsi Negara hukum Indonesia yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) merupakan dua sendi atau dasar yang bersifat dwi tunggal. Artinya, demokrasi tanpa disertai prinsip Negara berdasarkan hukum merupakan suatu demokrasi yang semu, karena hukum tidak *supreme* sehingga tidak berfungsi mengendalikan kekuasaan Negara. Demokrasi tanpa prinsip Negara berdasarkan hukum adalah sebuah pemerintahan tirani (kediktatoran) yang tersembunyi, karena demokrasi tidak berfungsi dengan baik. Lihat Abdul latif. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta, 2009). Hlm. 31

² Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen pada pasal 28 menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

³ Lihat dalam, Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada pasal 20 menyatakan bahwa hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekedar perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang-undang

⁴ Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 pasal 20 menyatakan bahwa Hak Penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan Undang-Undang

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen pada pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan dipertegas lagi dalam pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

⁶ Abdul Mukhti Fajar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta, 2006), hlm. 197

oleh pemerintah, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Rakyat Demokrasi (PRD).⁷ PKI dibubarkan melalui Surat Keputusan No. 1/3/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia jo. Ketetapan MPRS: Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan untuk menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sedangkan PRD dibubarkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 210-221 Tahun 1997 tentang pembubaran dan pelarangan organisasi Partai Rakyat Demokrasi. Begitu pula dengan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, didepolitikasi oleh pemerintah yang berkuasa, dengan dalil yang digunakan untuk kedua partai tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Penetapan Presiden Nomor. 7 Tahun 1959.⁸

Pengaturan partai politik di masa orde baru dituangkan dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya⁹, ketentuan tersebut memiliki kecenderungan berkarakter konserfatif/ortodoks/elitis. Pemberian kualifikasi yang demikian dapat dilihat baik dari proses pembuatannya di atas maupun materi muatan dan kemungkinan

⁷ PRD merupakan partai politik yang pernah menjadi partai peserta pemilu pada tahun 1955 dengan memperoleh 77.919 jumlah suara sah. Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008). Hlm. 434-435

⁸ Persyaratan sebagaimana dimaksud termuat dalam pasal 9 Penpres Nomor 7 Tahun 1959 meliputi 1. Partai politik bertentangan dengan asas dan tujuan Negara 2. Programnya bermaksud merombak asas dan tujuan Negara 3. Sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau telah jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahgunakan perbuatan anggota-anggotanya itu. Dan 4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan. Alasan yang ketiga menjadi dasar pembubaran partai politik Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan tersebut.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32)

interpretasinya oleh pemerintah.¹⁰ Sebagaimana contoh di atas pembekuan dan pembubaran partai politik dilakukan atas kekuasaan pemerintahan yang berkuasa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya,¹¹ memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membekukan pengurus tingkat pusat partai politik dan golongan karya. Kewenangan Presiden dalam hal membekukan partai politik dan golongan karya tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum hanya merupakan tindakan otoriter dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).¹²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,¹³ memberikan dasar hukum yang sangat kuat terhadap eksistensi partai politik. Sebagaimana ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menyatakan dengan tegas bahwa:

- a. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat untuk maksud damai
- b. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lain untuk

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998), hlm. 328

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 tentang pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12)

¹² Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Op., Cit. Hlm. 160

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

berperan serta dalam pemerintahan yang sejalan dengan tuntutan perlindungan, pengakuan dan kemajuan HAM.¹⁴

Begitu pula UUD 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia memberikan jaminan yang sangat tegas dalam pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Karena itu kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan bentuk HAM yang diakui dan dijamin oleh UUD 1945.

Pergeseran pengaturan pembubaran partai politik terlihat jelas seperti dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik¹⁵, bahwa pengaturan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Mahkamah Agung setelah melalui proses peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang ini lahir pada masa pasca orde baru dan menggantikan undang-undang yang lama, bentuk konfigurasi politiknya dinilai demokratis sehingga memiliki implikasi pembubaran partai politik dilaksanakan secara tepat. Perubahan ketiga UUD 1945 juga berimplikasi terhadap proses pembubaran partai politik. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang salah satunya adalah memutus pembubaran partai politik.¹⁶ Kemudian Undang-Undang

¹⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi...Op.Cit.*hlm. 161.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)

¹⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik¹⁷ yang merupakan aturan pelaksana dari UUD 1945, menyatakan yang membubarkan partai politik murni adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang termuat dalam pasal 20 huruf c yang menyatakan bahwa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik,¹⁸ yang juga mengatur tentang pembubaran partai politik, dalam pasal 41 huruf c yang menyatakan bahwa partai politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Artinya setelah perubahan ketiga UUD 1945 dan undang-undang ini berlaku Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang membubarkan partai politik apabila partai tersebut terbukti melakukan pelanggaran baik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maupun terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 seperti undang-undang partai politik, maupun tindakan partai politik yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau alasan lain yang luas cakupannya.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138)

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2)

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, undang-undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam undang-undang ini dinyatakan secara tegas larangan untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran Komunisme/Marsisme-Leninisme¹⁹ sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPRS: Nomor. XXV/MPRS/1966. Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa partai politik bubar apabila: a. Membubarkan diri atas keputusan sendiri; b. Menggabungkan diri dengan partai politik lain ; atau c. Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.²⁰

¹⁹ Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁰ Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pembubaran partai politik pada poin ke-3 yaitu dibubarkan oleh Mahkamah konstitusi.

Pembubaran partai politik pada pasal 41 di atas tampak bahwa untuk membubarkan partai politik bisa berasal dari internal dan eksternal partai politik. Aspek internal dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b, sedangkan aspek eksternal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 huruf c.²¹ Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 42 bahwa pembubaran partai politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ini sudah dicantumkan pula dalam pasal 50 bahwa pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²² yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara dalam pasal 107 huruf c , huruf d, atau huruf e, dan partai politiknya dapat dibubarkan.

Dalam rangka pembubaran partai politik setelah Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, kewenangannya ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pembubaran partai politik dapat saja terjadi dalam suatu negara demokrasi, dimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

²¹Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa:

Partai politik bubar apabila: a. membubarkan diri atas keputusan sendiri; b. menggabungkan diri dengan partai lain; atau c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74)

Mahkamah Konstitusi²³ yang mengatur tentang mekanisme pembubaran partai politik. Pasal 68 sampai 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik hanyalah pemerintah. Partai politik dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan setelah terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan jika melanggar tujuan partai politik, kewajiban partai politik, dan larangan partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Namun demikian, bukan berarti dengan telah diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik²⁴ yang menyatakan bahwa kewenangan untuk membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Secara normatif pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik kurang didukung dengan perangkat hukum yang memadai.

Ketentuan yang jelas dan tegas menentukan alasan hukum bagi partai politik untuk dibubarkan hanya terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi: pengurus partai politik yang menggunakan

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98)

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8)

partai poitiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999²⁵ tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam pasal 107 huruf c, huruf d dan huruf e, dan partainya dapat dibubarkan.

Dalam ketentuan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003²⁶ jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,²⁷ mewajibkan pemohon menguraikan dengan jelas tentang ideologi, azas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima hal ini dapat menjadi alasan bagi pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik, apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menurut pasal 48 ayat (2) sanksi terhadap pelanggaran pasal 40 ayat (2) hanya sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 tahun.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 74)

²⁶Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideology, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70)

Oleh karena itu idealnya pengaturan mengenai parameter sebuah partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 tidak boleh multitafsir dan kabur. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tersebut harus menggali nilai-nilai demokrasi dan perlindungan HAM. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempertanggungjawabkan putusannya tentang pembubaran suatu partai politik. Sehingga meskipun belum ada sengketa pembubaran partai politik pasca reformasi namun bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan kewenangannya. Pada dasarnya apapun alasannya pembubaran partai politik secara sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan.

Tabel.1 Alasan Pembubaran/larangan partai Politik

No.	Dasar Hukum	Uraian
1.	Pasal 12 UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	Partai Politik dan Golongan Karya dilarang: a. menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya; b. menerima bantuan dari pihak asing; c. memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.
2.	UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik	Pasal 16 Partai Politik tidak boleh: a. menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila; b. menerima sumbangan dan/atau bantuan

		dalam bentuk apa pun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung; c. memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apa pun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara; d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.
3.	Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai politik	(1) Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional; d. nama dan gambar seseorang; atau e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain. (2) Partai politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. (3) Partai politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun, yang bertentangan dengan peraturan

		perundang-undangan; b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; atau d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya, koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kemanusiaan. (4) Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.
4.	Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain. (2) Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

		peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Partai Politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
--	--	---

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menurut Undang-Undang Dasar 1945?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penyelesaian terhadap pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi bagi perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945, yang secara khususnya adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi tentang pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi bagi perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945 ini ada 2 (dua) yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis penulisan skripsi ini akan menambah wawasan dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dibidang ketatanegaraan.

b. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menghasilkan suatu konstruksi pemikiran terhadap pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul menurut UUD 1945.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan demikian penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁸ Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur dan cara penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Prenada Media, Jakarta, 2007), hlm. 35

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁹

2. Pendekatan Hukum

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dianut oleh negara kita.

Dalam pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini, menggunakan beberapa bahan hukum guna membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

²⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publishing, Malang, 2006), Hlm.57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.³⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disisi lain, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen Negara.³¹ Dalam penulisan ini difokuskan pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.³² Hal ini dilakukan agar dapat diketahui perkembangan terbaru dari masalah yang akan diteliti terkait dengan tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik di

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op., Cit. Hlm. 142.

³¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 42.

³²*Ibid*, Hlm. 43

Indonesia. Melalui UU No. 8 Tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi, UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam penulisan ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum dan ensklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian.

4. Analisis Hukum

Dalam penulisan ini digunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam tulisan ini. Untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

1.6.Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan terbagi menjadi beberapa bab, materi penelitian akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I tentang pendahuluan, yang terdiri Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II akan diuraikan mengenai Tinjauan teoritis dan tinjauan pustaka terhadap pembubaran partai politik oleh mahkamah Konstitusi di tinjau dari aspek kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan bagian dari Hak asasi Manusia yang telah di jamin dalam UUD 1945. Terdiri dari sub bab mengenai Hak Asasi manusia (HAM), Kebebasan berserikat dan Berkumpul, Partai Politik dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bab III akan diuraikan tentang pembahasan mengenai pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi perspektif hak asasi manusia, pembubaran partai politik dalam undang-undang, pembubaran partai politik di Indonesia serta bentuk-bentuk pembubaran partai politik dan lembaga yang membubarkannya

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.